

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 4 TAHUN 1999 SERI : B NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NIAS
NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pasar dan Pekan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nias perlu disesuaikan.
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 14 Tahun 1978 tentang Pasar dan Pekan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nias, terutama penetapan tarif sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengolahan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemunggutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghormatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap ketentuan pidana.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Nias,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
TENTANG RETRIBUSI PASAR.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- f. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima Pada Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nias;
- g. Pasar adalah Pasar-pasar yang ada diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias termasuk didalamnya bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar sebagai tempat jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa;
- h. Pasar Sementara adalah Pasar yang terdiri dari lapangan-lapangan, jalan-jalan umum, trotoar atau tempat-tempat lainnya milik Pemerintah Daerah yang menurut fungsinya bukan tempat berjualan/berusaha, baik yang dilakukan pada siang atau malam hari;
- i. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain dilingkungan pasar yang beradius 300 Meter.
- j. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- k. Retribusi Pasar adalah Pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
- l. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/serdahana yang berupa peralatan/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar.
- m. Bangunan adalah semua bangunan yang berada di dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan penjualan.
- n. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang ber dinding keliling dan berpermukaan yang dipergunakan untuk berjualan.

- d. Los adalah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
- P. Pelataran adalah lapangan/pekarangan yang menjadi hak dan bagian dari Pasar yang dipergunakan untuk tempat berjualan atau menjalankan sesuatu usaha;
- q. Kamar mandi adalah tempat yang disediakan didalam pasar untuk keperluan mandi manusia;
- r. We adalah tempat yang disediakan didalam pasar untuk keperluan membuang hajat manusia;
- s. Surat Izin adalah Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah kepada pemaknipenyewa bangunan pasar;
- t. Balik nama kios/los adalah pemindahan hak atau pengantian nama penyewa Kios/Los menjadi atas namanya sebagai pemegang hak sewa/pakai;
- u. Petugas Pasar Daerah adalah petngas yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- w. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran Retribusi atas jasa pelayanan pasar.

Pasal 3

Objek Retribusi Pasar adalah setiap pemanfaatan pasar yang berupa pelataran/kios/los yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta lapangan-lapangan, jalan-jalan umum trotoar atau tempat-tempat lainnya milik Pemerintah Daerah yang menurut fungsinya bukan untuk tempat berjualan/berusaha akan tetapi untuk sementara telah digunakan oleh pedagang untuk sebagai tempat berjualan/berusaha, baik yang dilakukan siang maupun malam hari.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B IV
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum yang berjualan dipasar harus memiliki surat izin penyewaan kios dan los dari Kepala Daerah.

Pasal 8

Orang atau badan yang diizinkan menyewa/memakai kios/los/pelataran yang ada dalam pasar berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 9

Tata cara permohonan izin penyewaan kios dan los serta pengurusan pemakaian tempat berjualan didalam pasar diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Setiap pemindahan pemegang hak penyewa kios/los kepada orang lain dikenakan biaya yang harus dibayar pemegang hak sewa yang baru, berupa Bea Balik Nama sebesar 3 x retribusi sewa bulanan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang menempati/mempergunakan bangunan kios/los dan Pelataran diwajibkan membayar Retribusi Pasar.
- (2) Setiap orang yang mempergunakan kamar mandi/WC yang ada dalam Pasar wajib membayar Retribusi Kamar Mandi / WC.
- (3) Setiap penyewa kios atau Los dalam Pasar dipungut biaya administrasi atas Surat Izin yang diperolehnya.

Pasal 12

Surat Izin Penyewaan Kios dan Los dapat dicabut dan dibatalkan oleh Kepala Daerah apabila :

- a. Penyewa Kios dan Los telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- b. Penyewa Kios dan Los telah membiarkan kosong tempat berjualan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
- c. Penyewa Kios dan Los menyeruh pakai sebagian atau seluruh Kios dan Los kepada orang lain atau pihak ketiga.
- d. Pencabutan Surat Izin Penyewaan atau Pembatalan hak sewa dilakukan setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan oleh Kepala Daerah, serta melakukan pengosongan Kios dan Los secara paksa tanpa dapat dituntut oleh penyewa dan segala kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab penyewa demikian juga tanggapan sewa beserta denda harus dibayar/dilunasi.

B A B III
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Pasar adalah untuk mengganti biaya Pembinaan, Pembangunan, Fasilitas dan biaya Administrasi.

Pasal 14

A. Pemakaian kios ditetapkan sebagai berikut :

- a. dibuka setiap hari, tiap 1 M² Rp. 2.500,-/bulan.
- b. dibuka 1 x 1 minggu, tiap 1 M² Rp. 1.500,-/bulan.
- c. dibuka 2 x 1 minggu, tiap 1 M² Rp. 2.000,-/bulan.

B. Pemakaian los ditetapkan sebagai berikut :

- a. dipakai setiap hari, tiap 1 M² Rp. 1.500,-/bulan.
- b. dipakai 1 x 1 minggu, tiap 1 M² Rp. 1.000,-/bulan.
- c. dipakai 2 x 1 minggu, tiap 1 M² Rp. 1.250,-/Bulan.

C. Pemakaian Kamar Mandi dan WC ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk mandi (setiap mandi)..... Rp. 250/Orang
- b. Untuk buang hajat besar (setiap buang hajat)
Rp. 200/Orang
- c. Untuk buang hajat kecil (setiap buang hajat)
Rp. 100/Orang

D. Penerbitan Surat Izin Penyewaan sebagai berikut :

- a. Untuk Kios yang dibuka setiap hari Rp. 10.000/Bulan
- b. Untuk Kios yang dibuka 1x1 minggu Rp. 5.000/Bulan
- c. Untuk Los yang dibuka setiap hari Rp. 5.000/Bulan
- d. Untuk Los yang dibuka 1x1 minggu Rp. 2.500/Bulan

Pasal 15

- (1) Bagi pedagang seian yang dimaksud pada Pasal 14 butir 1 Peraturan Daerah ini yang menggunakan Lingkungan Pasar Daerah sebagai tempat berjualan atau tempat lain dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud pada Butir 1 pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 250/Hari setiap 1 m².
- (3) Kepada para pedagang penyewa Kios dan Los yang menajangkan/meletakkan barang dagangannya diluar batas bangunan, dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 16

Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam, tetap dikenakan Retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

→

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada Peraturan Daerah ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

B A B VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah Pemungutan Retribusi Pasar adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

B A B VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tertunggak yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan alat tagihan Retribusi Daerah.

- (2) Mulai 1 (satu) hari keterlambatan pembayaran sewa dikenakan perhitungan denda 1 (satu) bulan.

B A B VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah menaikan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah ~~ses~~ permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putus banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B X TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis, kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan pertibangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XI KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terznggah apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau,
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

B A B XIII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 28

Dari Pedagang yang berjualan di Pasar Daerah dilarang :

- a. Berjualan dijalan masuk dan keluar atau jalan penghubung didalam Pasar Daerah.
- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang telah menjadi haknya.
- c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan didalam Pasar Daerah, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas), dan ternak (kecuali Pasar Hewan) kedalam Pasar Daerah;
- d. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik yang dilakukan swasta maupun Pemerintah tanpa seizin Kepala Daerah;
- e. Mempergunakan tempat didalam Pasar Daerah untuk tidur atau menguap, tanpa seizin Kepala Daerah;
- f. Dilarang minum-minuman keras atau main judi didalam Pasar Daerah;
- g. Memasukkan atau mengeluarkan barang didalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah;
- h. Melakukan suatu perbuatan didalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
- i. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam Pasar Daerah lebih dari 1 (satu) ton, kecuali seizin Kepala Daerah;
- j. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
- k. Memperdagangkan barang-barang didalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Kepala Daerah;
- l. Menyalakan atau mempergunakan api didalam Pasar dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- m. Memakai tempat didalam Pasar Daerah melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;
- n. Dilarang menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tugangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari pejabat atau petugas pasar.
- o. Menolak petunjuk pejabat/petugas pasar daerah demi ketertiban dan kerapian dalam pasar.

B A B XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali Retribusi terutang.

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilimpahkan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik khusus untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menorima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirinkannya kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.

B A B XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1978 tentang tentang Pasar dan Pekan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nias, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada Tanggal : 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TINGKAT II
NIAS

K E T U A,

dto

TEMAZARO HAREFA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NIAS,

dto

Drs. H. ZAKARIA Y. LAFAU

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan :

N o m o r : .

Tanggal : .

Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nias

N o m o r : 188.342 / 158 / K / 1999, -

Tanggal : 3 Mei 1999, -


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nias

N o m o r : 4 TAHUN 1999, -

Tanggal : 4 Mei 1999, -

S E R I : 3 Nomor : 3, -

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS**



Dr. SILVESTER LASE
PEMBINA TK. I
NIP. 400028580

F E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 12 TAHUN 1998

T E N T A N G

R E T R I B U S I P A S A R

I. U M U M

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka lebih meningkatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi pasar harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab.

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 2 ayat (2) huruf f tentang Retribusi Pasar, maka dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias tentang Retribusi Daerah.

II. P A S A L D E M I P A S A L

Pasal 1 butir s/d f : Cukup Jelas

Pasal 1 huruf g dan h : Yang dimaksud Pasar, Pasar Sementara dalam pasal ini adalah Pasar yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Nias yang dimiliki, dibangun, dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan tempat-tempat lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 1 huruf l s/d aa : Cukup jelas

Pasal 2 s/d 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Izin yang diberikan dalam Pasal ini tidak diperbolehkan untuk dipindahtugaskan kepada pihak lain kecuali atas nama sipemegang izin.

Pasal 8 s/d 33 : Cukup jelas